

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang mengkaitkan langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan suatu peraturan ditengan masyarakat dengan melihat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu peraturan.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu empiris. Pendekatan yuridis-sosiologis akan melihat fenomena masyarakat yang telah diatur dalam suatu hukum. Yang dikaji dalam penelitian ini apakah hukum yang ada sudah efektif diterapkan di dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis digunakan karena penulis ingin melihat keefektifitasan penegakan suatu peraturan daerah. Penulis akan menggali informasi langsung di lapangan dan melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung penelitian ini. Dengan pendekatan sosiologis ini penulis dapat mendapatkan data-data dan informasi dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait tersebut.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Rienek Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1

### **C. Alasan Lokasi Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan penulis di Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki penduduk disabilitas dan penduduk disabilitas tersebut membutuhkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D dalam melegalkan dirinya untuk berkendara.
2. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di SATLANTAS Polres Kota Malang, penulis memilih melakukan penelitian di kantor SATLANTAS Polres Kota Malang karena SATLANTAS Kota Malang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan SIM. Disini penulis ingin mengetahui karakteristik atau syarat ketentuan secara fisik seorang penyandang disabilitas dalam mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D di SATLANTAS Polres Kota Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan hal terpenting dalam menunjang isi dari laporan penelitian karena jika ada kesalahan dalam memahami dan menggunakan sumber data maka penelitian tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Dari sumber data tersebut akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Maka dari itu peneliti harus mampu memahami dan menggunakan sumber data secara baik dan benar agar tercapainya tujuan penelitian.

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer berupa data dan informasi yang didapat dari wawancara langsung kepada petugas SATLANTAS yang bertugas

dibagian pembuatan (Surat Izin Mengemudi) SIM Polres Malang Kota

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, peraturan maupun perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia, kaum disabilitas dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan peneliti yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta perbuatan yang diamati kemudian dicatat, dan atau melalui rekaman atau gambar.<sup>26</sup> Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada narasumber dari aparat KEPOLISIAN Kota Malang yang bertugas melayani pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pelengkap atau pendukung dari penelitian ini. Data ini adalah studi dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan terkait yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosdakarya**, Bandung, 2001, hlm. 112

- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities.);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

#### **E. Teknik Pengambilan Data**

1. Secara primer dalam teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara secara langsung dan terstruktur. Yaitu menggunakan tanya jawab secara lisan dan langsung kepada petugas SATLANTAS.
2. Selain dengan teknik wawancara yang digunakan dalam mencari sumber data primer akan dilakukan juga analisa terhadap literatur terkait berupa peraturan Perundang-Undangan yang merupakan sumber data sekunder.

#### **F. Populasi dan Sample**

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini pengambilan populasi penelitian akan dibatasi pada masalah-masalah yang terdapat dalam pembahasan

---

<sup>27</sup> Masri Singarimbun, **Metode Survei**, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm.152

saja. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas SATLANTAS Kepolisian Resor Kota Malang.

## 2. Sample

Sample adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu.<sup>28</sup> Pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposivesampling*. *PurposiveSampling* adalah teknik pengambilan sample secara bertujuan. Adapun sample dalam penelitian ini adalah petugas SATLANTAS Kepolisian Kota Malang yang bertugas dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi sebanyak 20 orang.

## G. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan efektif. Tujuan hal tersebut untuk mempermudah dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>29</sup>

## H. Definisi Operasional

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud dalam skripsi adalah bagaimana Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi diterapkan pada penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D dalam mengendarai kendaraan bermotor.

### 2. Lalulintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1987, hlm.141

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127

Lalulintas adalah suatu sistem, tatanan dan pergerakan atau perpindahan suatu kendaraan yang dilakukan penyandang disabilitas dalam ruang lingkup lalulintas jalan. Angkutan jalan yaitu merupakan suatu sarana yang digunakan dalam proses perpindahan diruang lingkup lalulintas jalan, sedangkan lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana prasarana yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan merupakan suatu komponen yang saling berkaitan dalam menjalankan suatu sosialisasi. Tujuannya yaitu untuk mempermudah penyandang disabilitas melakukan kegiatan dalam masyarakat dan agar tidak terjadi diskriminasi.

### 3. Surat Izin Mengemudi (SIM) D

SIM D yaitu suatu bukti administrasi yang harus dimiliki oleh seorang pengendara kendaraan dengan kebutuhan khusus atau disebut sebagai penyandang disabilitas, SIM D juga merupakan suatu syarat yang menjadi identitas penanda bagi seseorang disabilitas bahwa telah layak untuk mengendarai kendaraan di jalan. tetap tidak semua penyandang disabilitas yang dapat memiliki SIM D yaitu seorang disabilitas harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, dan jika penyandang disabilitas yang menggunakan sepeda motor wajib memiliki tangan yang lengkap, sedangkan penyandang disabilitas yang menggunakan mobil harus memiliki kaki yang lengkap dan minimal memiliki satu tangan

#### 4. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun mental, dan seseorang tersebut mempunyai keterbatasan dalam melakukan partisipasi di masyarakat. dalam melakukan partisipasi di masyarakat penyandang disabilitas memerlukan suatu alat bantu untuk mempermudah kegiatannya.